



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar  
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]  
KUHAP)

## Nomor : 43/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri  
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : **ASROFI Bin KASMURI;**  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur / Tgl lahir : 46 Tahun /9 Juni 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp.Bayeman Mudal Gang Cempaka II RT 004  
RW 007 Kel.Kemirirejo Kec. Magelang  
Tengah,Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dr .SUPANDRIYO,S.H.M.H..... sebagai Hakim;

SUDARISTI.....sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar

Pasal 39 ayat (1) Jo.Pasal 17 ayat (1) Perda Kota Magelang No.15 tahun  
2012 tentang PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :  
Uang tunai sejumlah Rp. 125. 000,- ( Seratus dua puluh lima ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah ;  
yaitu :

Saksi-1 : EKO EDI SUSILO ;

Saksi-2 : BUDI UTOMO ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;  
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **PUTUSAN** **No. 43/Pid.C/2018/PN Mgg**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat pasal 39 ayat ( 1 ) Jo.Pasal 17 ayat ( 1 ) Perda Kota Magelang No.15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI;**

1. Menyatakan terdakwa **ASROFI Bin KASMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menyelenggarakan Fasilitas Parkir Untuk Umum Tanpa Ijin ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,-( dua ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 ( tujuh ) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah RP. 125.000,- ( Seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami **Dr. SUPANDRIYO.S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDARISTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **SUDARSANA** sebagai penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**SUDARISTI.**

**Dr. SUPANDRIYO, S.H.M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)